



**PERUSDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PERUSDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TAHUN 2020

**PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jl. Sultan Abdurrahman No. 103 Pontianak
<https://www.porudakalbar.com>**

 PERUSDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	NOMOR SOP	:	08/SOP/III/2020
	TGL. PEMBUATAN	:	Agustus 2020
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	Agustus 2020
	DISAHKAN OLEH	:	Perusda Aneka Usaha Prov. Kalimantan Barat Ketua
	NAMA SOP	:	WAHYU CUNDRIK PAMUNGKAS, S.T PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik		
	PERALATAN / PERLENGKAPAN :		
	1. Formulir Permohonan Informasi 2. Softcopy Permohonan Informasi 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Setempel		

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim yang akan menerima Sengketa Informasi				Relas Perbandingan dari Komisi Informasi Penga dian	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menerima sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dan Atasan PPID	
3	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi		 		Surat Kuasa dan Atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti pertimbangan	
4	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Penyelesaian				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Rosalah Berita Akara Perbandingan 2. Kesimpulan Tim Penyelesaian Sengketa	